

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) MITRA
SEJAHTERA DALAM UPAYA PENCEGAHAN ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MANNA**

Dede Samsudin
dedesamsudin@gmail.com
Manna Bengkulu Selatan

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelangi dengan adanya berbagai masalah yang dihadapi di dalam keluarga yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga bahkan bisa berujung pada perceraian dan salah satu solusinya adalah konsultasi kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera sebagai langkah preventif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pelayanan terhadap klien melalui dua tahap, (a) perekrutan klien yang meliputi klien datang sendiri dan jemput bola, dan (b) penanganan klien yang meliputi konseling, home visit, pemberdayaan serta rujukan. (2) Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pemberdayaan, meliputi sebagai pendamping klien sebelum dan setelah kegiatan pemberdayaan, sebagai fasilitator dari dinas sosial kepada klien, sebagai konsultan klien dalam membantu menentukan keputusan, sebagai perlindungan sosial yaitu sebagai pelindung klien dari segala ancaman yang bisa saja menimpa klien. Sedangkan Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan, yaitu mencegah klien agar persoalan keluarga tidak berujung pada perceraian dengan memberikan solusi-solusi yang berbeda sesuai dengan persoalan-persoalan keluarga yang kompleks. (3) Faktor pendukung LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya yaitu Komitmen/panggilan hati, dukungan keluarga, dan dukungan mitra lembaga dan dinas terkait. Faktor penghambat yaitu kurang keterbukaan klien dan dana yang terbatas.

Kata Kunci: LK3 Mitra Sejahtera dan Perceraian

Abstract: This study aims to: (1) Describe the implementation of services to clients in LK3 Mitra Sejahtera, (2) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in the empowerment and social protection of clients in Manna City, (3) Describe the Role of LK3 Mitra Sejahtera in preventing divorce rates and (4) Describe the supporting and inhibiting factors faced by LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles. The results showed that: (1) Implementation of services to clients through two stages, (a) recruitment of clients which included clients coming alone and picking up the ball, and (b) handling clients that included counseling, home visits, empowerment and referrals. (2) The role of LK3 Mitra Sejahtera in empowering, including as a client companion before and after empowerment activities, as a facilitator of social services to clients, as a client consultant in helping determine decisions, as social protection that is as a protector of clients from all threats that could befall client. While the role of the Prosperous Partnership LK3 in Prevention is to prevent clients so that family problems do not lead to divorce by providing different solutions according to complex family problems. (4) Supporting factors for LK3 Mitra Sejahtera in carrying out their roles, namely commitment/calling of the heart, family support, and support from partner institutions and related agencies. The inhibiting factor is the lack of openness of the client and limited funds.

Keywords: LK3 Mitra Sejahtera and Divorce.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan¹, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.²

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor,

antara lain ialah karena adanya kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan. Hal ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa: “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak

¹ Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 206.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 36.

menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhal*. *Patriarkhal* sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.³

Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah percekocan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah SWT karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada.⁴

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan

pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.⁵

Pada tahun 2010 jumlah LK3 sebanyak 485 tersebar diseluruh Dinas Sosial/Instansi kabupaten/kota dan 66 LK3 berbasis masyarakat yang tersebar di 28 provinsi. Penyiapan pengembangan LK3 ini menjadi perhatian khusus, mengingat strategi LK3 dalam membantu menangani masalah sosial psikologis keluarga. Pengembangan LK3 ini mencakup sarana prasarana, sumber daya manusia dan komitmen pemerintah pusat (Kementerian Sosial) maupun pemerintah daerah dalam menunjang keberlanjutan program ini. Pengembangan LK3 kabupaten/kota maupun LK3 berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadi media dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang semakin

³ Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang, h. 1.

⁴ Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan...*, h. 255.

⁵ Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*, Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga, Bengkulu, 2004, h. 7.

meningkat baik kualitas maupun kompleksitasnya.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?
2. Bagaimana Upaya yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera di dalam menjalankan perannya?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam menangani masalah keluarga di Kota Manna?
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan

penghambat di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera di dalam menjalankan perannya?

Metode Penelitian

Penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsuempiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitatif.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pelayanan kegiatan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera.
 - a. Proses Pelaksanaan Perekrutan Klien di LK3 Mitra Sejahtera
Proses rekrutmen merupakan salah satu kegiatan dari pelaksanaan yang juga merupakan bagian dari proses manajemen. Sesuai yang dikemukakan oleh

⁶ Latifah Nasserie, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*, Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga, Bengkulu, 2004, h. 10.

Sihombing,⁷ yang menyatakan bahwa pelaksanaan sebagai salah satu fungsi manajemen bukan hanya mengelola pelaksanaan program namun mencakup bagian yang luas meliputi manusia, uang, material dan waktu. Di LK3 Mitra Sejahtera dalam mendapatkan klien, *social marketing* tidak menggunakan proses perekrutan klien, tetapi klien sendiri yang datang ke LK3 Mitra Sejahtera. Pelaksanaan perekrutan klien di LK3 Mitra Sejahtera dilakukan apabila ada pengurus LK3 Mitra Sejahtera menjadi narasumber pada kegiatan penyuluhan ataupun sejenisnya dan secara tidak langsung memberikan informasi tentang keberadaan LK3 Mitra Sejahtera kepada masyarakat. Masyarakat dipersilahkan secara bebas untuk datang dan berkonsultasi apabila ada keluhan atau permasalahan dikeluarkannya untuk datang ke LK3 Mitra Sejahtera dengan memberikan alamat LK3 Mitra Sejahtera ke masyarakat.

b. Proses Pelaksanaan Pelayanan Klien

Proses penanganan yang dilakukan di LK3 Mitra Sejahtera dilakukan secara sistematis namun juga disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien. Proses penanganan/pelayanan dilakukan oleh tim ahli dibidangnya masing-masing. Proses penanganan awal dilakukan setelah klien mendaftar

di bagian administrasi, setelah itu klien diberikan konseling bersama ahlinya. Pemilihan tim ahli diberikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi klien dan yang berkompeten dalam menanganinya. Selain dengan pemberian konseling, juga dilakukan *home visit* untuk mengetahui dan mencari kebenaran dari informasi klien.

2. Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Pencegahan

a. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan Klien

1) LK3 Mitra Sejahtera sebagai pendamping

Peranan sebagai pendamping, LK3 Mitra Sejahtera dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien. LK3 Mitra Sejahtera sebagai pendamping dalam hal menyediakan pelayanan yang dibutuhkan sebelum, selama kegiatan pemberdayaan dan juga membentuk mengembangkan program setelah kegiatan pemberdayaan yang diberikan kepada klien. Sebagai pendamping juga bertindak untuk mencari kesepakatan, meningkatkan rekonsiliasi berbagai perbedaan, untuk mencari kesepakatan yang memuaskan dan untuk berintervensi pada bagian-bagian yang sedang konflik.⁸

⁷ Sihombing, Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi. (Jakarta: PD.Mahkota, 2000), h. 67.

⁸ Suharto, E., Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial ..., h.12.

2) LK3 Mitra Sejahtera sebagai Fasilitator

LK3 Mitra Sejahtera yaitu memfasilitasi program dari Dinas Sosial yang ditujukan kepada klien yang dimiliki oleh LK3 Mitra Sejahtera.⁹

3) LK3 Mitra Sejahtera sebagai Konsultan

LK3 “Mitra Sejahtera” merupakan lembaga yang memberikan pelayanan konsultasi sosial psikologis baik kepada individu, keluarga, kelompok, organisasi maupun masyarakat.

b. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Perlindungan Sosial Klien

Melindungi klien dalam bentuk apapun dari berbagai ancaman yang sewaktu-waktu bisa menimpa klien, serta memberikan bantuan sosial supaya dapat melaksanakan fungsi sosialnya kembali, dan juga merahasiakan data-data klien dari orang lain yang tidak berkepentingan. Hal tersebut juga sesuai dengan salah satu poin peran pekerja sosial menurut Suharto, yaitu peranan sebagai Pelindung (*guardian role*).

c. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan

Dari hasil penelitian didapat bahwa Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam pencegahan angka perceraian yaitu sebagai Pencegah. Mencegah klien agar persoalan

keluarga tidak berujung pada perceraian dengan memberikan solusi-solusi yang berbeda sesuai dengan persoalan-persoalan keluarga yang kompleks.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera

a. Faktor Pendukung

1) Komitmen dan Panggilan Hati

Komitmen merupakan suatu tanggung jawab atas suatu peranan dalam melakukan atau menyelesaikan tugas tertentu. Pengurus di LK3 Mitra Sejahtera merupakan aktivis di Lembaga Sosial yang masih mau untuk mengabdikan diri membantu LK3 Mitra Sejahtera. Secara umum pengurus tidak digaji sepeserpun dari LK3 Mitra Sejahtera ini. Panggilan dari hati ini yang membukakan niat mereka untuk berkomitmen membantu mereka yang mengalami permasalahan.¹⁰

2) Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga menjadi motivasi tersendiri bagi pengurus di LK3 Mitra Sejahtera. Keluarga menjadi faktor yang mendukung LK3 Mitra Sejahtera untuk masih menjalani kegiatan sosial mereka. Karena apabila keluarga tidak memberikan dukungan, LK3 Mitra Sejahtera juga akan tidak nyaman dalam menjalani peran mereka membantu orang lain, selalu ada ganjalan.

⁹ Parsons, J. Ruth, et al. *The Integration of Social Work Practice*. Pacific Grove: Brooks/Cole. (1994), h. 27.

¹⁰ Soekidjan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 17.

3) Dukungan Mitra Lembaga dan Dinas Terkait

Keberadaan mitra lembaga dan dinas juga memberikan dukungan tersendiri bagi LK3 Mitra Sejahtera. Dari dinas terkait yang selalu bekerjasama menyelenggarakan program-program terutama pemberdayaan yang dari pihak LK3 Mitra Sejahtera tidak memiliki dana untuk penyelenggaraannya.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya keterbukaan klien

Kurangnya keterbukaan dari klien juga akan berdampak pula terhadap waktu terselesaikannya proses penanganan. Semakin tidak terbuka akan memakan waktu yang lama juga di dalam penyelesaiannya dan juga sebaliknya.

2) Keterbatasan dana

LK3 Mitra Sejahtera memang tidak memiliki dana yang bisa digunakan dalam memberikan program kegiatan. Dana yang dimiliki oleh LK3 Mitra Sejahtera setiap tahun hanya dana operasional lembaga.

c. Fungsi LK3 Mitra Sejahtera

Adapun beberapa fungsi yang ada di LK3 ini saling berkaitan menunjang dan melengkapi terdiri atas:

1) Fungsi Pencegahan

Pencegahan yaitu untuk menghindarkan terjadi, berkembang dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga.

2) Fungsi Pengembangan

atau Pemberdayaan

Pengembangan

atau Pemberdayaan yaitu untuk meningkatkan kemampuan (pemikiran, perasaan, dan perilaku) anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan pemecahan masalah.

3) Fungsi Rehabilitasi

Rehabilitasi yaitu untuk menyembuhkan atau memulihkan dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.

4) Fungsi Perlindungan

Perlindungan yaitu untuk memberikan konsultasi dan advokasi kepada keluarga dari tekanan, ancaman, kekerasan dan masalah yang bersumber dari dalam maupun luar keluarga

5) Fungsi Informatif

Informatif yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan pengembangan kesejahteraan keluarga.

6) Fungsi Rujukan

Rujukan yaitu untuk menerima keluarga-keluarga yang dirujuk oleh pihak terkait (mitra kerja) dan juga membuat rujukan pada lembaga pelayanan lain yang berkompeten dan berkaitan dengan masalah kebutuhan klien.

7) Fungsi Pendampingan

Pendampingan yaitu untuk memberikan pelayanan lanjutan kepada klien.

d. Mitra LK3 Mitra Sejahtera

Untuk mendukung pelayanan terhadap klien maka LK3 Mitra Sejahtera juga bermitra dengan

beberapa lembaga seperti:

- 1) Panti Sosial
- 2) Rumah Sakit
- 3) Lembaga Pelayanan Sosial
- 4) Organisasi/LSM
- 5) Dunia Usaha
- 6) Perguruan Tinggi
- 7) LBH

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mitra Sejahtera
 - a. Proses Perekrutan Klien
 - b. Proses Penanganan Klien
2. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pemberdayaan, Perlindungan Sosial dan Pencegahan
 - a. LK3 Mitra Sejahtera Sebagai Pendamping
 - b. LK3 Mitra Sejahtera Sebagai Fasilitator
 - c. LK3 Mitra Sejahtera Sebagai Konsultan
 - d. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Perlindungan Sosial
 - e. Peran LK3 Mitra Sejahtera dalam Pencegahan
- f. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam Menjalankan Perannya
 - a. Faktor Pendukung
 - a) Komitmen dan Panggilan Hati
 - b) Dukungan Keluarga
 - c) Dukungan Mitra Lembaga dan Dinas Terkait

b. Faktor Penghambat LK3 Mitra Sejahtera dalam menjalankan perannya

- a) Kurang Keterbukaan dari Klien
- b) Keterbatasan Dana

Daftar Pustaka

- Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Karmila Mila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang
- Nasserie Latifah, *Pedoman Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga*, Dinas Kesejahteraan Sosial Bagian Proyek Pemberdayaan Peran Keluarga, Bengkulu.
- Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*. (Jakarta: PD.Mahkota, 2000).
- Suharto, E., *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Sosial*
- Parsons, J. Ruth, et al. *The Integration of Social Work Practice*. Pacific Grove: Brooks/Cole. 1994.
- Soekidjan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.